

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

4

Radar Lampung

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Hari Ini Sidang Fee Proyek Lamsel Hadirkan 6 Saksi

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan enam orang saksi dalam sidang lanjutan fee proyek Lampung Selatan Jilid dua. Menurut rencana sidang digelar Rabu (17/3) hari ini.

JPU KPK Taufiq Ibnuroho mengatakan untuk sidang perkara atas nama Hermansyah Hamidi dan Syahroni pihaknya akan kembali menghadirkan saksi.

"(Besuk) sekitar enam orang saksi," ungkap Taufiq Selasa (16/3).

Dia melanjutkan, enam saksi tersebut sebagian masih terkait pengaturam fee lelang.

"Saksi di antaranya dari Pokja," sebutnya.

Disinggung beberapa nama yang disebut dalam persidangan, Taufiq meng-

aku pihaknya akan mempertimbangan untuk melakukan pemanggilan. "Masih kami pertimbangkan terkait beberapa nama yang disebutkan dalam sidang yang namanya mendapat proyek, termasuk ketua DPRD masih kami pertimbangkan," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjungkarang akhirnya menggelar sidang perkara suap fee proyek Lampung Selatan babak kedua.

Sidang ini merupakan lanjutan perkara suap fee proyek yang telah menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara serta mantan Anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho.

Keliganya telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada

medio 2019 dan tengah menjalani masa pidananya.

Sementara kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa dua terdakwa pejabat teras di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Keduanya dijerat lantaran diduga telah mengumpulkan dan mengalirkan sejumlah uang hasil komitmen fee dari rekanan kepada mantan Hupati Lampung Selatan Zainudin Hasan pada tahun 2016-2017.

Keduanya adalah Hermansyah Hamidi (59) warga jalan Cut Nyak Dien Kota Bandar Lampung dan Syahroni (49) Jalan Pramuka Rajabasa Bandar Lampung.

Hermansyah Hamidi sendiri terakhir menjabat sebagai Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.

Namun saat tahun 2016, terdakwa Hermansyah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan dan baru menjabat definitif tahun 2017.

Sedangkan Syahroni menjabat sebagai Kadis PUPR Lampung Selatan yang mana pada saat terjadinya dugaan korupsi tersebut tahun 2016 yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Lalu pada tahun 2017, terdakwa Syahroni menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dan pertengahan di tahun yang sama sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. (nif)